



**PENETAPAN**

**Nomor 867/Pdt.P/2020/PA.Tbn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah (istbat Nikah) telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara yang diajukan oleh :

**AGUS WAHYUDI BIN MUJITO**, tempat dan tanggal lahir / umur : Sidoarjo, 20 Agustus 1984 / umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di RT.06, RW.02, Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I ;

dan

**NI'MATURROHMAH BINTI NURSIDIK**, tempat dan tanggal lahir / umur : Tuban, 22 Maret 1980 / umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di RT.06, RW.02, Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II ;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut sebagai Para Pemohon:

Pengadilan Agama tersebut.;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon.;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Nopember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 867/Pdt.P/2020/PA.Tbn, tanggal 02 Nopember 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pada tanggal 10 Januari 2010, AGUS WAHYUDI BIN MUJITO (Pemohon I) dengan NI'MATURROHMAH BINTI NURSIDIK

Penetapan nomor 867/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 1 dari 6 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon II) telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di rumah Pemohon II dengan Wali Ayah Pemohon II

Bapak NURSIDIK dan yang menikahkan Bapak SUYITNO, Naib yang bertugas pada saat itu;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut dihadiri para kerabat/keluarga dari pihak Pemohon I dan pemohon II juga para tetangga khalayak, dan yang menjadi saksi pernikahan adalah bapak Muntari dan bapak Samsul Arifin dan setelah Wali Nikah dan mempelai pria mengucapkan Ijab Qobul Pemohon I memberikan maskawin berupa uang Rp.99.000 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dibayar tunai kepada Pemohon II;

3. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan saudara kandung/darah atau saudara sesusuan dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dan telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri pada umumnya dan sudah dikaruniai 2 (dua) bernama 1. MUHAMMAD NAUFARUL FAATHIR, umur 10 tahun, 2. TSANIA ALMAJIDA, umur 6 tahun ;

6. Bahwa, Selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara pemohon I dan pemohon II tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dan tetap beragama islam hingga saat ini dan tidak pernah bercerai;

7. Bahwa, alasan dan kepentingan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Nikah/Istbat nikah ini kepada Pengadilan Agama Tuban, adalah untuk mendapatkan dan memiliki bukti

Penetapan nomor 867/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 2 dari 6 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pernikahan Para pemohon, yang selanjutnya akan digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

8. Bahwa, untuk mengurus sebagaimana tersebut dalam alasan dan kepentingan permohonan ini Para pemohon mengalami kesulitan karena kurangnya persyaratan bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi menurut hukum perkawinan di Indonesia, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan penetapan pernikahan/istbat nikah di Pengadilan Agama Tuban;

9. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (AGUS WAHYUDI BIN MUJITO) dengan Pemohon II (NI'MATURROHMAH BINTI NURSIDIK) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2010 di rumah Pemohon II di Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir dan Majelis hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Istbat Nikah;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan Pencabutan secara lisan;

Bahwa, kemudian para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk mencabut perkaranya dan mohon penetapan.;

Penetapan nomor 867/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 3 dari 6 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan tersebut dan atas nasehat Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan merujuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv, Pemohon/Penggugat dapat mencabut perkaranya sebelum Termohon/Tergugat memberikan Jawaban. Apabila Termohon/Tergugat telah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus dengan persetujuan Termohon/Tergugat. ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonannya dalam perkara Voluntair, maka tidak ada persetujuan dari pihak lawan (Tergugat/Termohon);

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun

Penetapan nomor 867/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 4 dari 6 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, Nomor 867/Pdt.P/2020/PA.Tbn, dari Para Pemohon.;
2. Menyatakan perkara, Nomor 867/Pdt.P/2020/PA.Tbn, telah selesai karena dicabut.;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.427500,00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, SH.,MH sebagai Ketua Majelis dan Drs.SYAMSUL ARIFIN,SH.,MH serta Drs. H. ABD. ADHIM, MH sebagai hakim Anggota, penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDA, SH.,MH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, SH.,MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota

Drs.SYAMSUL ARIFIN,SH.,MH

Drs. H. ABD. ADHIM, MH

Panitera Pengganti

Penetapan nomor 867/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 5 dari 6 halaman



AKHMAD QOMARUL HUDA, SH.,MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp300.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan I	: Rp 30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp427.500,00  
(empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

•  
•  
•

Penetapan nomor 867/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 6 dari 6 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)